



PUTUSAN

Nomor 0102/Pdt.G/2014/PA.Bky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagai "**Penggugat**" ;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti dan saksi di persidangan;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0102/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Januari 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX, tanggal 25 Januari 2011;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama ANAK 1, umur 2 tahun 10 bulan dan ANAK 2 umur 1 tahun 10 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke Sekadau di rumah orang tua Tergugat, terakhir berpisah pada tahun 2012;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - a. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas yang pulang nya sampai subuh
 - b. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk
 - c. Tergugat sering berjudi sabung ayam
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata cerai;
7. Bahwa, Penggugat telah menasehati Tergugat untuk meninggalkan kebiasaannya tersebut, namun hal ini malah memancing kemarahan Tergugat;
8. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2012, yang disebabkan Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan marah - marah kepada Penggugat;
9. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat tanpa izin kepada Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat, yang hingga gugatan diajukan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq.Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0102/Pdt.G/2014/PA.Bky, tanggal 16 April 2014 dan 08 Mei 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lalu



pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX , tanggal 25 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah 3 tahun lalu, karena saksi adalah orang tua kandung Penggugat ;



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sekitar satu bulan dalam keadaan harmonis, kemudian tinggal di Sekadau di rumah orang tua Tergugat ;
 - Bahwa, ketika tinggal di Sekadau, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu, Penggugat tinggal di rumah saksi, sementara Tergugat tetap di Sekadau;
 - Bahwa, menurut cerita Penggugat, sejak setahun tinggal di Sekadau antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat suka keluar malam, terkadang subuh baru pulang, Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukkan ;
 - Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat serta tidak mengirim nafkah ;
 - Bahwa, saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, selanjutnya di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah sekitar 3 tahun lalu, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sekitar 1 minggu dalam keadaan rukun, kemudian pindah ke Sekadau di tempat orang tua Tergugat ;
- Bahwa, selama Penggugat tinggal di Sekadau, Penggugat pernah bercerita, bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering bertengkar disebabkan Tergugat suka keluar malam, terkadang subuh baru pulang ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar satu tahun lebih. Penggugat pulang ke Singkawang di rumah saksi, sementara Tetap tinggal di rumah orang tuanya di Sekadau ;
- Bahwa, penyebab Penggugat pulang, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang suka keluar malam, berjudi dan mabuk-mabukkan ;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat juga tidak pernah mengirim nafkah ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti (P) yaitu berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, setelah diperiksa ternyata bukti (P.) tersebut diterbitkan oleh instansi berwenang dan dapat dikategorikan sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sempurna sebagaimana bunyi Pasal 1868 KUH Perdata “ suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta dibuatnya “, dengan demikian terbukti Penggugat adalah isteri sah Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2011, tanggal 25 januari 2011 dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dengan demikian Majelis menilai Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa latar belakang Penggugat mengajukan gugat cerai didasarkan atas alasan pada pokoknya pada awal menikah sampai tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan sejak tahun 2012 rumah tangga sering diwarnai pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, pulang sampai subuh, Tergugat suka mabuk-mabukkan juga berjudi sabung ayam. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2012 yang akibatnya Penggugat ke rumah orang tua di Singkawang, sementara Tergugat tetap tinggal di Sekadau ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat (verstek) akan tetapi untuk memastikan gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang merupakan keluarga (orang tua) Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah ternyata saksi-saksi tidak banyak mengetahui atau melihat pertengkaran langsung antara Penggugat dan Tergugat, pengetahuan saksi selama ini tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya semata dari Penggugat atau (tesstimonium de audito), namun keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesesuaian satu sama lain serta dengan dalil gugat Penggugat, serta saksi-saksi membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar dua tahun tanpa ada indikasi akan hidup rukun kembali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun pengetahuan saksi-saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bersifat tesstimonium de audito, namun oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut ada kesesuaian satu sama lain juga dengan dalil gugat Penggugat, maka Majelis menilai saksi-saksi yang dihadirkan telah memenuhi maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugat Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan didapat fakta bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dua tahun sudah tidak harmonis, yang mana penyebabnya adalah sikap dan tindakan Tergugat yang tidak pantas sebagai kepala keluarga dan puncak dari ketidak harmonisan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun dan selama itu pula antara keduanya tidak ada indikasi akan hidup rukun ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-qu'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 02 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

يطلاق مما الايذاء وكان الزوج اعترف أو الزوجة ببينة القاضى لدى دعواها ثبت اذا
بائنة طلاق بينهما الإصلا ح عن القاضى وعجز أمثالهما بين العشرة دوام معه

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka diperintahkan kepada Panitera



Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari **Rabu**, tanggal **14 Mei 2014** bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1435 H. oleh kami **Drs.SANUSI** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD REZANI, S.H.I** dan **DENDI ABDURROSYID, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta **MUJAHID, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. MUHAMMAD REZANI, S.H.I

Drs.SANUSI

TTD

2. DENDI ABDURROSYID, S.H.I

PANITERA PENGANTI

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUJAHID, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 65.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 410.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 566.000,-